

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang dalam Bahasa Inggris disebut *money laundering*. Pencucian uang adalah rangkaian tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan untuk menyamarkan atau mengelola hasil yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Salah satu mafia terbesar di Amerika saat itu yang bernama Al-Capone memiliki bisnis haram dan obat bius.¹ Al-Capone memiliki banyak jaringan di Amerika Serikat, Italia, Kanada, dan Swiss.¹ Al-Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu triknya. Investasi terbesarnya adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut dengan laundry.²

Fenomena ini biasanya bermula dari tindak pidana pokok sebagai tindak pidana asal, pelaku kejahatan kemudian menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut melalui berbagai transaksi keuangan agar harta kekayaan tersebut tampak sah atau legal.³ Kegiatan pencucian uang terdiri dari kegiatan yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan pencucian uang terdiri atas 3 langkah yang masing-masing tidak terikat tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, yaitu *placement*, *layering*, *integration*.⁴

Money laundering atau pencucian uang secara garis besar adalah kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan asal usulnya dengan menggunakan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil suatu tindak pidana.⁵ Pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Masuknya Indonesia ke dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force of Money Laundering* (FATF) pada tahun 2001 sebagai *non-cooperatf countries and territories* dalam menangani kasus pencucian uang membuat Indonesia kemudian bergerak dalam rangka memenuhi kriteria aman yang telah ditetapkan oleh FATF.⁶

¹ Ahmad Sofian, Jesica Nadine, 2022, Tindak Pidana Pencucian Uang Kompatasi Indonesia dan Malaysia, Kencana, Jakarta, hlm.2

² Jamaan, Ahmad, and Rizky Armanda, 2015, *Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering terhadap Terbentuknya Undang-undang Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Hubungan Internasional JOM FISIP, Universitas Riau, Riau, Volume.2, Nomor.2, hlm.2.

³ Ranganata Adhi Kusuma Wardhana, R.B. Sularto, 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume. 4, Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 228.

⁴ Yunus Husein, RobertsK., 2019, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Persada, Jakarta, hlm.2.

⁵ Ahmad Sofian, Jesica Nadine, *op. cit.* hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

Dalam rangka memenuhi kriteria aman dalam FATF Indonesia kemudian membuat pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 yang kemudian diamendemen dengan UU TPPU No. 25 tahun 2003 lalu direvisi kembali menjadi UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. TPPU di Indonesia memiliki berbagai jenis konsepsi, delik, dan pidana dalam pelaksanaannya. Pertama konsepsi TPPU di Indonesia dikenal dalam dua bentuk model pengaturan pencucian uang yaitu⁷ :

1. *Predicate crime*, yaitu kejahatan asal atau kejahatan utama yang dalam ini pelaku menghasilkan sejumlah kekayaan yang diatur dalam Pasal 2 UU PPTPU
2. *Follow up crime*, kejahatan lanjutan dari kejahatan asal yang merupakan perbuatan yang dilakukan

Setelah kejahatan asal terjadi di sinilah yang disebut dengan pencucian. Letak tindak pidana pencucian uang diposisi sebagai *follow up crime* menunjukkan bahwa untuk membongkar kejahatan tersebut dilakukan dengan mengikuti dan menelusuri aliran hasil dari kejahatan yang dilakukan.⁸

Perlu dipahami bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat lanjutan (*follow up crime*), sehingga keberadaannya mensyaratkan adanya indikasi tindak pidana asal.⁹ Aktivitas pencucian uang terjadi sebagai konsekuensi dari kejahatan sebelumnya, di mana TPPU berfungsi sebagai kejahatan lanjutan, sementara kejahatan yang mendahuluinya dikenal sebagai *predicate offense* atau *core crime*, yaitu perbuatan melawan hukum yang menghasilkan harta kekayaan yang selanjutnya menjadi objek proses pencucian uang.¹⁰

Tindak pidana pencucian uang hasil dari penggelapan merupakan salah satu bentuk konkret dari penerapan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Penggelapan sebagai tindak pidana asal menghasilkan harta kekayaan yang secara ilegal diperoleh dan kemudian diproses melalui mekanisme pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penggelapan dapat diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan atau penyelewengan barang secara tidak sah. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁹ Muh. Afdal Yanuar, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang, Setara Press, hlm. 91

¹⁰ Genomor. A, 2019, "*Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*", *Joernal Of Shariah Economormics Law*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Volume.2, Nomor. 1 Maret 2019, hlm. 2.

terhadap harta kekayaan yang diatur dalam KUHP di dalam pasal 373-377.¹¹ Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, atau dikenal juga sebagai penggelapan dengan pemberatan, terdapat dalam Pasal 374 yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun”¹²

Pasal ini menegaskan bahwa penggelapan dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja, jabatan, atau karena menerima imbalan atas penguasaan tersebut, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.¹³ Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai pengaturan pasal 374 R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal 374 mengatur penggelapan dengan pemberatan.

Dalam konteks pencucian uang hasil penggelapan dalam jabatan, Pasal 374 KUHP memberikan pijakan hukum yang kuat karena penggelapan tersebut menghasilkan harta kekayaan secara ilegal. Harta ini kemudian sering kali diproses melalui mekanisme pencucian uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usulnya agar tampak sah di mata hukum. Dengan demikian, hubungan antara penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang dapat dipahami sebagai rangkaian tindak pidana di mana penggelapan menjadi tindak pidana asal yang menyediakan sumber dana ilegal, dan pencucian uang berfungsi untuk menghilangkan jejak kejahatan serta mempertahankan manfaat ekonomi bagi pelaku.

Contoh perkara pencucian uang yang bersumber dari penggelapan dalam jabatan tampak dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 990/Pid.B/2024/PN Jkt.Br. Perkara ini melibatkan Wijanto Tirtasana (Direktur Utama PT Mitra Cipta Agro) dan Lily Tjakra (Komisar is) yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk menguasai dana perusahaan secara tidak sah.

Kasus terungkap setelah laporan internal dan audit pada Februari 2023 menunjukkan penyimpangan keuangan, pemalsuan dokumen, serta transaksi tidak jelas pada tiga belas rekening koran perusahaan. Audit menemukan aliran dana sebesar Rp76,3 miliar (2018–2023), yang kemudian dialihkan para terdakwa ke berbagai rekening pribadi dan digunakan untuk kepentingan individual seperti cicilan ruko, pembelian kendaraan, pelunasan aset pribadi, hingga pembelian tanah di Bali.

Tindakan tersebut memenuhi unsur penggelapan dalam jabatan sekaligus menunjukkan pola pencucian uang melalui penempatan, transfer, dan pemecahan

¹¹ Ine Pebrianti Harhap, Hamidatul Luhuriyah, Fauziah Lubis, 2023, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, volume. 5, Nomor. 3, Medan, hlm. 660.

¹² Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

¹³ Yoga Saputra Alam, Erlina B., Anggalana, 2021, *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Volume. 2, Nomor. 2, Lampung, hlm. 33.

dana ke berbagai rekening, termasuk penggunaan nominee. Para terdakwa juga memakai *loan back method* untuk menyamarkan asal-usul harta.

Berdasarkan uraian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, konstruksi dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk alternatif dan kumulatif. Pada Dakwaan Kesatu, Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif, yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyusunan dakwaan secara alternatif ini dimaksudkan agar apabila salah satu pasal tidak dapat dibuktikan, maka masih terdapat pasal lain yang dapat dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Selain itu, Penuntut Umum juga mengajukan Dakwaan Kedua yang bersifat kumulatif, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang. Dakwaan kumulatif ini menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana asal berupa penggelapan dalam jabatan, tetapi juga mencakup perbuatan lanjutan berupa upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut.

Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun serta denda sebesar satu miliar rupiah. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sekaligus tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan hakim dalam perkara ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan proporsionalitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian serta kompleksitas perbuatan yang dilakukan. Nilai dana yang signifikan dan adanya upaya sistematis menyamarkan hasil kejahatan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan, terutama aspek keadilan dan efek jera.

Berdasarkan uraian penulis dan kasus di atas, maka penulis terpantik untuk menganalisis lebih lanjut terkait delik penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengajukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Br)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penggelapan menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penggelapan (studi kasus putusan Nomor.990/Pid.B.2024/2024/PN. Jkt.Brt)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana asal dalam perspektif hukum pidana.
2. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana asal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.990/Pid.B.2024/2024/PN. Jkt.Brt.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hubungan predicate crime penggelapan jabatan dengan pencucian uang, memperkaya literatur tafsir kualifikasi TPPU..
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rangka pembinaan hukum nasional serta menjadi engetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Muhammad Wasis Indra Nugraha		
Judul Tulisan : Analisa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank (Studi Kasus Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018)		
Kategori : Skrpsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Pengaturan tindak pidana Pencucian Uang di bank dan analisis putusan Putusan No. 77.K/Pid.Sus/2018	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana

		pencucian uang dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi kasus putusan Nomor.990/Pid.B.2024/2024/PN. Jkt.Br)?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, sehingga pola dan modusnya menjadi lebih rumit. Pelaku memanfaatkan berbagai celah dalam sistem perbankan untuk menyembunyikan asal-usul dana, termasuk kelemahan regulasi seperti kerahasiaan nasabah dan pengawasan transaksi mencurigakan yang belum optimal. Hal ini tampak dalam Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018, di mana pelaku menggunakan fasilitas perbankan untuk mengalihkan dan menyamarkan uang hasil kejahatan. Hasil penelitian juga menegaskan adanya tiga tahap utama dalam proses pencucian uang. Tahap placement dilakukan dengan memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan melalui setoran tunai atau	Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (independent crime), namun tetap mensyaratkan adanya tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada pola dan tahapan pencucian uang, penelitian ini secara spesifik mengkaji penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana asal. Hasil penelitian menegaskan bahwa penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP memenuhi kualifikasi sebagai predicate crime karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang menghasilkan harta kekayaan. Apabila harta tersebut termasuk dalam kategori hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dilakukan perbuatan sebagaimana Pasal 3 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, maka terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uang baik secara objektif maupun subjektif. Penelitian ini juga menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Jkt.Br. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk concursus realis yang dikombinasikan dengan perbuatan

	transaksi kecil yang dipecah agar tidak terdeteksi. Tahap layering kemudian berlangsung melalui rangkaian transaksi yang kompleks, baik antar rekening maupun antar bank, untuk menghilangkan keterkaitan dana dengan tindak pidana asal. Selanjutnya, dalam tahap integration, dana yang telah “dicuci” digunakan kembali dalam aktivitas legal seperti pembelian aset atau investasi sehingga terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan sistem pengawasan perbankan untuk menutup peluang pelaku melakukan pencucian uang. Diperlukan aturan yang lebih tegas serta koordinasi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum dan lembaga keuangan agar deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan dapat berjalan lebih baik. Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018 menjadi contoh bagaimana hukum diterapkan dalam menangani kejahatan ini, meskipun tantangan dalam praktik masih ada,	berlanjut (voortgezette handeling) serta penyertaan dalam bentuk turut melakukan (medepleger), yang tidak dianalisis secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini mengkritisi penggunaan konstruksi dakwaan alternatif-kumulatif yang dinilai kurang tepat, dan mengemukakan bahwa pola dakwaan subsidair lebih sesuai untuk mencerminkan hubungan berjenjang antar tindak pidana, mulai dari pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan, hingga pencucian uang. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas, karena belum mempertimbangkan secara optimal faktor-faktor penting seperti penyalahgunaan jabatan, besarnya kerugian sekitar Rp76 miliar, lamanya perbuatan yang berlangsung sejak 2018 hingga 2023, serta kompleksitas perbarengan tindak pidana. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan dinilai belum mencerminkan tujuan pemidanaan secara maksimal dan seharusnya dapat dijatuhkan lebih berat.
--	---	--

	terutama terkait peningkatan kualitas pengawasan dan kerja sama antar lembaga.	
--	--	--

Nama Penulis : Elisabeth		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks) ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks) ?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penggelapan menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penggelapan (studi kasus putusan Nomor.990/Pid.B.2024/2024/PN. Jkt.Br)?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Penerapan hukum pidana materil pada kasus pencucian uang ini memenuhi semua unsur	penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan hukum pidana, khususnya dalam konstruksi dakwaan dan pertimbangan

	yang terbukti sah berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Putusan hakim sejalan dengan tuntutan JPU, mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara proporsional. 2. Majelis hakim memutuskan berdasarkan fakta yuridis-nonyuridis di persidangan, termasuk keterangan saksi sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dari aspek non-yuridis, dipertimbangkan kerugian Rp2,1 miliar pada BRI dan penurunan kepercayaan publik, serta faktor meringankan seperti sikap sopan terdakwa, tanpa catatan pidana, dan pengembalian Rp200 juta	pemidanaan. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt telah terbukti adanya perbarengan tindak pidana dalam bentuk concursus realis yang dikombinasikan dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handling), serta penyertaan dalam bentuk turut melakukan (medepleger) melalui pembagian peran antar terdakwa Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan dakwaan alternatif-kumulatif kurang tepat karena tidak mencerminkan hubungan berjenjang antarperbuatan pidana. Pola dakwaan subsidair dinilai lebih sesuai untuk menggambarkan keterkaitan antara tindak pidana pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan, hingga tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim belum sepenuhnya komprehensif dalam menilai aspek pemberat dan meringankan. Tidak seperti penelitian terdahulu yang menilai pertimbangan hakim telah proporsional, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penting seperti penyalahgunaan jabatan, besarnya kerugian yang mencapai sekitar Rp76 miliar, lamanya perbuatan yang berlangsung sejak 2018 hingga 2023, serta intensitas perbarengan tindak pidana belum dipertimbangkan secara optimal. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan asas proporsionalitas dan tujuan pemidanaan, sehingga seharusnya dapat dijatuhkan lebih berat.
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai teorekenbaardheid. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa meskipun seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang (*actus reus*), ia tidak dapat dijatuhi pidana tanpa pembuktian adanya kesalahan (*mens rea*)¹⁴. Pada dasarnya teori pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memastikan bahwa individu memiliki hubungan kausal dan kesalahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang dapat diberikan sanksi.¹⁵

Menurut Amir Ilyas, pertanggungjawaban pidana adalah proses penilaian apakah Pelaku yang telah memenuhi unsur objektif tindak pidana layak dipidana. Unsur pertanggungjawaban meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan yang bisa berupa sengaja atau lalai, serta tidak terdapat alasan pemaaf.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua unsur utama: adanya kesalahan yang bisa berupa kesengajaan atau kealpaan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab. Kesalahan sendiri terkait dengan dua hal, yakni sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) yaitu kesalahan yang dapat dipersalahkan, dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) yaitu kesalahan yang seharusnya bisa dicegah oleh pelaku.¹⁷

2. Teori Pemidanaan

a. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory*) bermula pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut menempatkan pidana sebagai sarana untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku semata-mata.¹⁸ Hal ini berarti bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan efek lain dari pidana tersebut.¹⁹

b. Teori Relatif

Teori ini menempatkan pidana sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tokoh utama yang mengemukakan teori ini

¹⁴ Hasbullah F Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 10.

¹⁵ Titit Fridawati, Khairul Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, Muhammad Isan, 2024, *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume. 1, Nomor. 3, Aceh, hlm. 137.

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 75.

¹⁷ Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 158.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 187.

adalah Karl O. Christiansen. Dalam pandangan teori relatif, pidana tidak hanya berperan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu lainnya. yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, teori ini juga dikenal dengan sebutan teori tujuan atau teori utilitarian yang menekankan fungsi pidana sebagai sarana pencegahan atau perlindungan sosial.²⁰

c. Teori Gabungan

Teori gabungan, yang juga dikenal sebagai teori modern, lahir dengan tujuan utama untuk menanggulangi kejahatan sebagai fenomena sosial. Pemidanaan dipandang sebagai sarana yang cukup efektif untuk mencapai tujuan tersebut, bahkan dapat digunakan secara mandiri. Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip dalam teori relatif dan teori absolut disatukan sehingga menghasilkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan memberi manfaat bagi masyarakat. Teori ini juga menekankan dua aspek yang saling berkaitan, yakni upaya perbaikan dan perubahan perilaku pelaku agar ke depannya tidak kembali melakukan tindak pidana.²¹

3. Teori Proporsionalitas

Proporsionalitas dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan prinsip kesetimpalan antara berat ringannya tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Prinsip ini sering tercermin dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya atau sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kesetimpalan tersebut merupakan istilah lain dari proporsionalitas dalam pemidanaan.²²

Secara konseptual, proporsionalitas menghendaki adanya hubungan rasional antara seriusitas delik dan beratnya ancaman pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat pula pidana yang diancamkan. Sebaliknya, tidak proporsional apabila kejahatan yang serius diancam dengan sanksi ringan, atau kejahatan ringan diancam dengan sanksi yang sangat berat.²³

Menurut Andrew von Hirsch, proporsionalitas pidana didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) sanksi yang dijatuhkan harus berbentuk tindakan menghukum yang mengekspresikan pencelaan; (2) beratnya sanksi mencerminkan kerasnya kutukan atau pencelaan tersebut; dan (3) ancaman sanksi pidana harus sepadan dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana bukan semata-

²⁰ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya, and Ali Rizky, *Op. Cit.*, hlm. 180.

²¹ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Innomorative : Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm. 7.

²² Mahrus Ali, 2018, *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Voume 25, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 138

²³ *Ibid.*, hlm 144

mata instrumen pencegahan, tetapi juga ekspresi moral atas kesalahan pelaku.²⁴

Teori *desert* mencerminkan konsep proporsionalitas dalam pemidanaan, yang menuntut adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan pidana yang dijatuhkan. Penentuan berat atau ringannya pidana dapat diukur melalui besarnya kerugian materiil yang ditimbulkan serta penilaian masyarakat terhadap perbuatan tersebut pada waktu tertentu. Kedua aspek ini menjadi indikator dalam menilai tingkat keseriusan suatu tindak pidana.²⁵

Prinsip proporsionalitas telah tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menghendaki agar hakim mempertimbangkan bobot perbuatan, keadaan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan. William W. Berry III menyatakan bahwa proporsionalitas merupakan hubungan antara ancaman pidana dengan tindak pidana dan tingkat kesalahan pelakunya. Prinsip ini juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena pidana yang tidak seimbang berpotensi mencederai hak terdakwa, korban, maupun kepentingan masyarakat.²⁶

Asas proporsionalitas bertujuan mewujudkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, pelaku, dan korban. Keseimbangan tersebut mencegah lahirnya putusan yang hanya mengakomodasi kepentingan sepihak sehingga hukum tidak mudah diintervensi. Dalam kerangka ini, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi menjalankan aturan secara formal, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum benar-benar mencapai tujuan keadilan yang diharapkan.

4. Teori Tindak Pidana Asal

Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal suatu teori yang menyatakan bahwa tidak terdapat pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*no money laundering without core crime*), yaitu bahwa pencucian uang selalu bergantung pada adanya kejahatan asal yang mendahuluinya. Tindak pidana pencucian uang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana asalnya. Dalam rangka mengungkap tindak pidana pencucian uang, berarti juga harus mengungkap tindak pidana asalnya. Pembuktian kedua kejahatan tersebut merupakan suatu hal yang saling terkait dengan satu sama lain. Tindak pidana asal memiliki peran dalam suatu tindak pidana pen., cucian uang. Istilah dari

²⁴ *Ibid.*, hlm. 147

²⁵ Eva Achjani, 2011, Proporsionalitas Penjatuan Pidana, Jurnal hukum dan Pembangunan, Volume 41 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 207.

²⁶ Andi Aulia Ramadhani, 2025, *Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 14*

predicate crime memiliki arti bahwa tindak pidana tersebut yang menjadi sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang.²⁷

Tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Dalam pasal tersebut terdapat 25 jenis tindak pidana dan tindak pidana dengan ancaman penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.²⁸

5. Tipologi Pencucian Uang

Tipologi pencucian uang menggambarkan pola dan mekanisme tersembunyi yang digunakan pelaku untuk membersihkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Model standar internasional, seperti dari FATF, membaginya menjadi tiga tahap utama: penempatan, pelapisan, dan penggabungan, yang juga diadopsi dalam literatur hukum Indonesia. Proses ini bersifat fleksibel, bisa simultan atau tumpang tindih, tergantung modus operandi pelaku.²⁹

a. Tahap Penempatan (*Placement*)

Tahap penempatan merupakan langkah awal di mana dana kotor dimasukkan ke sistem keuangan formal untuk memisahkannya dari sumber kejahatan. "Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan" seperti setoran tunai ke bank, pembelian aset, atau penyelundupan uang.³⁰

b. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Tahap pelapisan bertujuan mengaburkan jejak dana melalui transaksi rumit seperti transfer antar rekening, konversi mata uang, atau perdagangan fiktif. Merupakan proses memisahkan hasil kejahatan dari sumber asalnya dengan cara melakukan serangkaian transaksi keuangan yang rumit untuk menghindari deteksi.³¹

c. Tahap Penggabungan (*Integration*)

Tahap penggabungan mengintegrasikan dana yang telah "dicuci" kembali ke ekonomi legal sebagai aset sah. "Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan atau dilakukan pelapisan yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah" untuk bisnis atau investasi. Contohnya pembelian properti mewah atau pendanaan usaha, sehingga dana tampak berasal dari aktivitas halal.³²

²⁷ Chandra, Yonatan Iskandar, and Siradj Okta., 2016, *Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Volume. 1, Nomor. 2, hlm. 157.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

²⁹ Utami, S., 2021 *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money*. Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume. 13, Nomor. 1, hlm. 3..

³⁰ Pelaporan, P., & Keuangan, A. T. ,2020. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019*, hlm. 7.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

6. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam hukum pidana pada dasarnya adalah suatu proses untuk membuktikan apakah suatu peristiwa atau tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian melibatkan berbagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian, hakim harus membentuk keyakinan berdasarkan alat-alat bukti tersebut untuk memastikan kebenaran materiil dan memutuskan tingkat kesalahan terdakwa.³³

Terdapat beberapa teori pembuktian yang dikenal, yaitu teori negatif yang menekankan bahwa hakim harus mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, teori positif yang menuntut adanya bukti minimum yang diperlukan undang-undang untuk menyatakan seseorang bersalah, dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang bersandar pada alasan logis dan bukti-bukti yang ada.³⁴

7. Teori *Concursus Delictorum*

Perbarengan tindak pidana merupakan keadaan ketika seseorang melakukan dua atau lebih perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, sementara perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu belum dijatuhi pidana, atau antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya belum dipisahkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁵

Dalam Bab V Buku I KUHP lama, *concurso* diartikan sebagai “perbarengan” atau “gabungan” dari dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (atau beberapa orang dalam bentuk penyertaan), di mana seluruh perbuatan tersebut belum pernah diadili dan akan diperiksa serta diputus sekaligus. Hal ini yang membedakannya dengan *recidive*. Dalam hal *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, sehingga untuk pemidanaan selanjutnya status *recidive* diperhitungkan sebagai alasan pemberatan pidana. Dalam hal *concurso* dapat saja terjadi hanya dengan satu perbuatan dan dengan perbuatan itu melanggar dua atau lebih ketentuan pidana.³⁶

³³ Severius Hulu, Diantota Simanjuntak, Josua O.I Limbong, M.J.P. Sagala, SH.,MS, 2019, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Nomor.1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel)*, Jurnal Darma Agung, Volume. 37, Nomor. 1. Hlm. 827.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 827.

³⁵ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 134 sebagaimana dikutip dalam Ricko Aditya, 2023, TINJAUAN YURIDIS CONCURCUS REALIS PADA TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN ASAL USUL PERKAWINAN DAN PEMBUNUHAN OLEH OKNUM TNI (STUDI PUTUSAN 86-K/PM III-16/AD/XI/2019), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 16

³⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: KENCANA, hlm. 188

Perbarengan tindak pidana (*CONCURSUS*) memiliki beberapa bentuk yaitu

a. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*)

Dalam terminologi hukum pidana Belanda, *concursus idealis* dikenal dengan istilah *eendaadse samenloop*, yang dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai gabungan satu perbuatan. Namun demikian, Schaffmeister dan Von Liszt menyebutnya sebagai gabungan peraturan, karena pada hakikatnya hanya terdapat satu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana.³⁷ Sistem pemidanaan yang diterapkan dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu penjatuhan pidana didasarkan pada ketentuan pidana yang ancamannya paling berat di antara ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar.

b. Perbarengan Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis*)

Meerdaadse samenloop atau *concursus realis* merupakan perbarengan beberapa perbuatan, yaitu keadaan ketika seseorang melakukan dua atau lebih perbuatan yang masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang bersifat kejahatan, di mana belum ada satu pun perbuatan tersebut yang diperiksa dan diputus oleh hakim, baik secara terpisah maupun secara bersamaan. Dalam keadaan ini, perbarengan timbul karena pelaku secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih ketentuan pidana melalui perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, serta setiap perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang berbeda.³⁸

Concursus realis dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu *concursus realis homogenus* dan *concursus realis heterogenus*. *Concursus realis homogenus* terjadi apabila seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang masing-masing menimbulkan tindak pidana yang sejenis. Sementara itu, *concursus realis heterogenus* terjadi apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan yang mengakibatkan terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang tidak sejenis.³⁹

c. Perbarengan Perbuatan Berlanjut

voortgesette handling atau perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP lama yang menyatakan :

“Apabila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian

³⁷ M. Fadly Ridwan, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Putusan Nomormor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 45

³⁸ Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 136.

³⁹ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, hlm. 119-121.

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; apabila ketentuan pidana itu berbeda-beda, yang diterapkan ialah ketentuan pidana yang memuat pidana pokok yang terberat.”

Sejalan dengan ketentuan tersebut, H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb mengemukakan bahwa *delictum continentum* adalah keadaan ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, namun karena adanya hubungan yang sangat erat antara perbuatan-perbuatan tersebut, seluruhnya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁴⁰

8. Teori Penyertaan

Penyertaan atau yang dalam istilah Belanda dikenal sebagai *deelneming* dalam hukum pidana dalam praktiknya suatu tindak pidana sering kali tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa orang secara bersama-sama. Apabila suatu delik dilakukan hanya oleh satu orang, maka pelakunya disebut *alleen dader*. Namun, ketika dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu pelaku, maka perlu ditentukan bagaimana bentuk peran serta serta pertanggungjawaban masing-masing individu yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.⁴¹

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, adalah :

- a. bersama-sama melakukan kejahatan
- b. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyertaan dalam tindak pidana terbagi menjadi beberapa bentuk , yaitu :

1) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal dilanggar. Oleh karena itu, pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana, sebab pada dasarnya setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan syarat

⁴⁰ M Rizaldi Ashar, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomormor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 34

⁴¹ Joko Sriwido, 2019, *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori dan Praktek”*, Jakarta : Kepel Press, hlm. 237

seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan adanya kesalahan.

2) Menyuruh Melakukan (*Doen Plenger*)

Pihak yang diperintahkan melakukan perbuatan melanggar hukum namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menunjukkan adanya alasan yang menghapuskan pidana. Sebaliknya, pihak yang memberikan perintah sebagai pelaku sebenarnya tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diperintah. Hal ini karena pelaku intelektual tersebutlah yang menghendaki dan memiliki maksud agar tindak pidana terjadi melalui perantara orang lain.

3) Orang yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Medepleger atau turut serta melakukan tindak pidana merupakan bentuk penyertaan di mana dua orang atau lebih secara sadar bekerja sama untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam konsep ini, masing-masing pelaku tidak harus melakukan seluruh unsur delik secara sendiri-sendiri, namun terdapat kerja sama yang erat dan kesatuan kehendak dalam pelaksanaan perbuatan pidana tersebut. Kerja sama tersebut ditandai dengan adanya pembagian peran serta kontribusi nyata dari setiap pelaku yang saling menunjang terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seluruh peserta karena perbuatan mereka dipandang sebagai satu kesatuan pelaksanaan tindak pidana yang sama, sepanjang terdapat kesengajaan bersama dan pelaksanaan bersama secara fisik.⁴²

4) Menganjurkan (*Uitlokker*)

Uitlokker atau pembujuk merupakan salah satu bentuk penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu seseorang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan berbagai cara yang telah diatur dalam undang-undang. Pelaku pembujuk tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung, melainkan berperan sebagai pelaku intelektual yang melalui pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, ancaman, kekerasan, maupun dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, mendorong orang lain melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, orang yang dibujuk bertindak sebagai pelaku material, sedangkan pembujuk tetap dipandang sebagai pelaku karena kehendaknya menjadi sebab terjadinya perbuatan pidana.

Syarat-syarat *uitlokker* (pembujukan) meliputi adanya pelaku material dan pelaku intelektual yang keduanya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, adanya kesengajaan

⁴² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 169

untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, cara atau daya upaya yang digunakan harus sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, serta keputusan untuk melakukan tindak pidana harus timbul pada pelaku material sebagai akibat dari pengaruh pelaku intelektual. Selain itu, pelaku material harus benar-benar melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau setidaknya sampai pada tahap percobaan, sehingga pembujuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.⁴³

9. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim yang ideal merupakan putusan yang mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta membawa kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Dalam konteks tersebut, pertimbangan hakim merupakan tahapan penting yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menilai dan menimbang fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Pertimbangan hakim juga dapat dipahami sebagai penilaian hakim terhadap baik atau buruknya suatu perbuatan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim mencerminkan proses berpikir dan pendapat hakim dalam menentukan putusan dengan memperhatikan berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.⁴⁴

Pada umumnya, pertimbangan hakim diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan secara normatif diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dimuat dalam suatu putusan pengadilan. Pertimbangan yuridis ini meliputi beberapa unsur penting, antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara, karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, dakwaan harus disusun secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan merupakan bagian yang wajib dipertimbangkan dan dicantumkan oleh hakim dalam putusannya. Hal tersebut sejalan

⁴³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 173

⁴⁴ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, 2024, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume. 1, Nomor. 12, hlm. 357.

dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur unsur-unsur yang harus termuat dalam putusan pengadilan.

3) Nota Pembelaan (Pledoi)

Nota pembelaan merupakan hak terdakwa untuk memberikan tanggapan atau pembelaan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Pembelaan ini dapat disampaikan secara langsung oleh terdakwa maupun melalui penasihat hukum yang mendampingi.

4) Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

5) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di hadapan persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan dan dialaminya.

6) Barang Bukti

Pengaturan mengenai barang bukti tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Barang bukti meliputi benda atau alat yang digunakan, dihasilkan, atau berkaitan langsung dengan terjadinya tindak pidana.

b. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang berkaitan dengan dampak perbuatan pidana terhadap korban, masyarakat, serta ketertiban umum. Pertimbangan tersebut mencakup kondisi pribadi pelaku, kemampuan bertanggung jawab, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, serta sikap batin pelaku. Selain itu, diperhatikan pula riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, perilaku setelah tindak pidana, serta pengaruh pembedaan terhadap masa depan terdakwa

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa penggelapan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian disembunyikan atau dialihkan sehingga tampak legal, suatu proses yang dikenal sebagai pencucian uang. Karena itu, hubungan penggelapan sebagai *predicate crime* dan pencucian uang menjadi titik analisis utama.

Kerangka pikir ini memandu penelitian untuk menelaah dua hal: (1) kualifikasi pencucian uang yang bersumber dari penggelapan menurut peraturan perundang-undangan, khususnya UU PPTPPU dan ketentuan penggelapan dalam KUHP; dan (2)

penerapan hukum pidana dalam kasus konkret melalui Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Jkt.Br

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Pencucian Uang:

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi yang meliputi penempatan, pengalihan, pembelanjaan, penyamaran, atau bentuk perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk penggelapan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum yang menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, di mana barang tersebut berada dalam penguasaannya secara sah bukan karena kejahatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP baru, serta dalam penelitian ini diposisikan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) bagi tindak pidana pencucian uang.

3. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah bentuk penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau jabatannya dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat padanya. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 488 KUHP baru.

4. Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian menjadi objek pencucian uang, dalam penelitian ini berupa tindak pidana penggelapan, yang keberadaannya menjadi dasar pemenuhan unsur tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

4. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara pidana yang memuat pertimbangan yuridis, fakta hukum, serta amar putusan, yang dalam penelitian ini merujuk secara khusus pada Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt sebagai objek kajian utama.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal*) yang menitikberatkan pada kajian teori hukum, sejarah perkembangan, filsafat hukum, perbandingan hukum, serta struktur dan isi norma hukum. Pendekatan ini juga menilai konsistensi peraturan perundang-undangan dari aspek formal, kekuatan mengikat, dan ketepatan bahasa hukum..⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Peter Marzuki mengidentifikasi lima pendekatan penelitian hukum, yaitu konseptual, komparatif, historis, kasus, dan perundang-undangan. Penelitian ini memilih pendekatan perundang-undangan yang fokus menganalisis peraturan perundang-undangan relevan dengan isu hukum yang diteliti, serta pendekatan kasus untuk menelaah putusan atau kasus konkret guna memahami penerapan hukum dalam praktik dan relevansinya terhadap permasalahan yang diangkat..⁴⁶

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang akan digunakan penulis pada penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP
- 3) Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU PPTPU
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 990/Pid.B.2024/2024/P
Nomor.990/Pid.B.2024/PN. Jkt.Brt

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel, doktrin ahli hukum, serta informasi internet relevan. Penggunaannya memungkinkan studi pustaka mendalam untuk mendukung argumen normatif.

⁴⁵ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

⁴⁶ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 138.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang telah sesuai dengan objek penelitian. Proses ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap literatur, doktrin ahli, dan dokumen terkait untuk mengidentifikasi norma-norma yang relevan.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian preskriptif bertujuan memberikan saran tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Penelitian normatif sebagai jenis utama ilmu hukum bersifat preskriptif, melengkapi karakter normatif keilmuan hukum.⁴⁷

⁴⁷ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 44.